



FITRI EKA YOLANDARI
Dr. Supardi, M. Ag

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PINJAMAN ONLINE
DI KOTA BENGKULU**



Editor :
Animah Oktarina, M. E.

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PINJAMAN *ONLINE*
DI KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi(S.E)

OLEH :

FITRI EKA YOLANDARI
NIM 1811140250

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU,2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Fitri Eka Yolandari dengan judul “ Peran Otoritas jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga Pinjaman *Online* di Kota Bengkulu “Program studi Perbankan syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu _____ 2023M

Pembimbing I



Dr. H. Supardi, M. Ag.

NIP.196504101993031007

Pembimbing II



Amimah Oktarina, M.E.

NIP.199210212018012001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Patah Pagardewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga Pinjaman *Online* Di Kota Bengkulu", ditulis oleh Fitri Eka Yolandari, NIM 1811140250, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Januari 2023 M/ 6 Jumadil Akhir 1444 H


Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan di ber gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, Januari 2023M


Jumadil Akhir 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002


Sekretaris


Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, M.Si
NIP.199104172020121010


Penguji I


Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Penguji II


Adi Setiawan, Lc., M.E.I
NIP. 198803312019031005

Mengetahui
Dekan


Dr. H. Supendi, M.Ag
NIP. 196504101993031007


MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.”

(Q.S Ali-imran ayat 139)

“Setiap Proses Ada Jalannya, Setiap Jalan Pasti Ada Prosesnya.”

(Fitri Eka Yolandari)



PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini ku persembahkan teruntuk orang-orang tercintayaitu :

1. Kedua orang tuaku tercinta (Ibunda Ratna Nengsi dan ayahanda Rasuan) yang telah mendoakanku, mendidikku dengan segala pengorbanan, kasih sayang, memberi motivasi, memberikan dukungan moral, material, nasehat serta semangat berjuang yang tak pernah lelah sehingga aku dapat meraih cita-cita dan kesuksesan. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemurahan rezeki oleh Allah SWT Aamiin.
2. Untuk Adikku Tercinta Indah Ayu Lestri dan M.Farhan Fadila yang selalu menjadi penyemangat dan selalu menjadi motivasi agar selalu menjadi kakak yang terbaik.
3. Untuk Almh Nenekku dan Alm kakekku terima kasih berkat kalian aku bisa menempuh pendidikan sampai saat ini yang selalu memberi semangat untuk cucung pertamanya.
4. Untuk kakak sepupu Yobi Andika, M. Roni dan keponakanku Paris Izhar Alwi Jaya, Ghozi, Amelia Rahmawati, Galki, Alifah, Sahlan. semangat dalam menempuh pendidikannya semoga apa yang di cita-citakan tercapai.

5. Untuk kedua dosen pembimbingku (Bapak Dr.H. Supardi,M.Ag. Dan ibu Amimah Oktarina, M.E.) terimakasih atas semua bantuan dan bimbingannya selama ini.
6. Terimakasih untukBapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati SukarnoBengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Untuk teman-temanku (Tiara Indriani, Heny lestari, Refa intan permataku, Sefti Delia Maharani, Decia Saputri,Maya zilvia, Ahmad Muktaridi,) terimakasih telah mendengarkan keluh kesahku selama ini dan meberi masukan serta dukungan dan semangat.berkat kalian akhirnya aku bisa menyelesaikan semuanya.
8. Teruntuk bestieeku Tiara Indriani terimakasih yang selalu mengingatkan untuk bimbingan dan selalu memberikan semangat serta mendengarkan semua keluhku.
9. Untuk teman-teman KKN-PKP Kelompok 39 Perkebunan.
10. Untuk teman-teman seperjuanganku prodi Perbankan Syariah terkhusus PBS G dan angkatan 2018.
11. Almamaterku Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “ Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga Pinjaman Online di Kota Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022 M
1443 H



Fitri Eka Yolandari
NIM. 1811140250

ABSTRAK

Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga Pinjaman *Online* Di Kota Bengkulu

Oleh Fitri Eka Yolandari, NIM 1811140250

Skripsi ini membahas tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Pinjaman *Online* di Kota Bengkulu. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Praktek Pinjaman Pada Lembaga Pinjaman Online Di Kota Bengkulu dan bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Pinjaman *Online* di Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, menggunakan data primer, Kemudian data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan website. Subjek penelitian ini adalah bagian Pengawasan. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara langsung dengan narasumber, kemudian hasilnya diolah secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Praktek Pinjaman *Online* di lakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap pengajuan pinjaman, tahap verifikasi, Tahap penerimaan pinjaman, Tahap pencairan, tahap pembayaran..Selanjutnya Peran Otoritas Jasa keuangan Dalam Pengawasan lembaga pinjaman online di kota Bengkulu yaitu Peranan Pengaturan dan pengawasan yang bersifat Upaya preventif dan represif.

Kata Kunci : Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman Online.

KATA PENGANTAR

Assamualaikum warahmatulahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga Pinjaman *Online* Di Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengungkap masalah bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan lembaga Pinjaman *Online* Di Kota Bengkulu dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H.Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

2. Dr. H. Supardi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Yenti Sumarni, M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Aan Shar, M.M selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Yunida Een Friyanti, M.Si selaku Kaprodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Dr. H. Supardi, M.Ag. selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Amimah Oktarina, M.E. selaku Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Kedua Orang Tua penulis yang selalu mendo'akan kelancaran serta kesuksesan penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritis dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Bengkulu, Januari 2023M
Jumadil Akhir 1444 H

Penulis

Fitri Eka Yolandari
NIM.1811140250



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. PenelitianTerdahulu	7
G. Metode Penelitian	13
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2 Waktudanlokasi Penelitiaan.....	13
3 Informan Penelitian.....	14
4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
5 Teknik Pengumpulan Data.....	15
6 Teknik Analisis Data	17
H. SistematikaPenulisan	19

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan.....	22
1. Pengertian dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan ...	25
2. Fungsi Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	27
3. Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	27
4. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman <i>Online</i>	28
5. Jenis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	31
6. Macam Macam Pengawasan	35
B. Pinjaman <i>Online</i>.....	38
1. Pengertian Pinjaman <i>Online</i>	38
2. Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	39
3. Keuntungan Pinjaman <i>Online</i>	42
4. Kekurangan Pinjaman <i>Online</i>	44
C. Pinjaman Online Legal	45


BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan.....	46
B. Visi Misi Otoritas Jasa Keuangan.....	51
C. Struktur organisasi Jasa Keuangan	52
D. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian	57
1. Praktek Pinjaman Pada Lembaga Pinjaman	

Online Di Kota Bengkulu	57
2 Peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan lembaga pinjaman online di kota Bengkulu	60
B. Pembahasan	66
1 Praktek Pinjaman Pada Lembaga Pinjaman Online Di Kota Bengkulu	66
2 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan lembaga pinjaman online di Kota Bengkulu	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Belangko Pengajuan Judul yang di ACC
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal mahasiswa
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Penyeminar
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 9 : Bukti Tidak plagiat Judul Skripsi
- Lampiran 10 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 1



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 dengan fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi atas seluruh kegiatan sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan didirikan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik antara lain independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran. Otoritas Jasa Keuangan adalah organisasi yang independen, bebas dari campur tangan pihak lainnya dengan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, menggantikan Bank Indonesia dalam pengelolaan dan pengawasan Bank, sekaligus melindungi konsumen masyarakat dari industry jasa keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pension, lembaga keuangan, dan organisasi jasa lainya termasuk pasar modal.¹

¹Nonie Afrianty, dkk, "Lembaga keuangan", (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020), h. 15

Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.1/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pinjaman *Online* merupakan layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur /borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Sampai dengan maret 2022, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin sebanyak 102 perusahaan. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara *fintech* lending yang sudah berizin dari OJK.²

Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan pinjaman *online* saat ini juga sudah di gandrungi masyarakat Kota Bengkulu, dalam hal ini penulis telah melakukan observasi awal dengan salah seorang nasabah Lembaga Pinjaman *Online BFI Finance*

²<https://www.cnbcindonesia.com/teach/20220321124242-37-324513/daftar-pinjol-legal-2022>

yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai Hal ini tertuang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.³

Data Nasional dari Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI)

No	Tahun	Entitas yang Dihentikan
1	2018	404 pinjol ilegal di Indonesia
2	2019	1.493 pinjol ilegal di Indonesia
3	2020	1.026 pinjol di Indonesia

Sumber: wawancara 2022

Dibentuknya OJK dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh

³Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen masyarakat.

Berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan pada Nasabah lembaga pinjaman *online* BFI-Finance yang berinisial AP yang tinggal di kelurahan padat karya kecamatan selebar Kota Bengkulu. Kasus yang di alami yaitu pada aplikasi lembaga pinjaman *online* cara penagihan yang tidak layak dan bunga yang terlalu tinggi selain itu ada juga kasus yang hampir terjadi pada nasabah yaitu penarikan kendaraan bermotor dengan cara pemaksaan oleh debt collector terhadap konsumen yang mengalami telat membayar atau kredit macet Sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat depresi karena penagihanya yang kurang baik dan masyarakat juga banyak di tipu karena jumlah pinjamanya terus saja menaik tanpa alasan dan tanggal pembayarannya tidak sesuai dengan perjanjian yang di sepakati dari awal. Bunga yang diberikan terlalu tinggi. Penyelesaian hukum permasalahan ini masih kurang sehingga kasus-kasus seperti ini masih banyak bermunculan di tengah-tengah masyarakat yang kurang memahami antara pinjaman *Online* ilegal dan legal di kota Bengkulu.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industry keuangan Non bank seperti

(asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll). Dan bank umum bank perkreditan rakyat.

Dalam hal ini merupakan tanggung jawab bagi Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen mempunyai fungsi mengatur, mengawasi dan melindungi kepentingan masyarakat guna terciptanya jasa keuangan industry yang baik. OJK sebagai lembaga resmi, pada pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa lembaga ini berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Artinya OJK wajib ambil bagian dalam penanganan lembaga pinjaman online karena menyangkut suatu kegiatan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga Pinjaman *Online* Di Kota Bengkulu”**.

B. Batasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya meliputi praktek pinjaman online

2. Dalam hal ini yang di jadikan objek peneliaan adalah khusus nasabah lembaga pinjaman online BFI-finance di Kota Bengkulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

- 1 Bagaimana Praktek Pinjaman Pada Lembaga Pinjaman Online Di Kota Bengkulu?
- 2 Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga Pinjaman *Online* di Kota Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian in sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui praktek pinjaman pada lembaga pinjaman online di kota bengkulu
- 2 Untuk mengetahui Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman *Online* di Kota Bengkulu

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan sesuai sifat penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan pinjaman *online* Di kota Bengkulu. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan pinjaman *online* di kota Bengkulu.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian dapat di gunakan sebagai acuan dasar bagi peneliti berikutnya, terutama penelitian yang tertarik pada tema Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pinjaman *Online* di Kota Bengkulu.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan referensi dan menambah informasi mengenai lembaga keuangan.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam melakukan kebijakan pengawasan penghimpunan dana masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

1. Trinov Gira Thimoteus yang berjudul: “ Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending” bertujuan untuk mengkaji upaya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga penyusun kebijakan industry jasa keuangan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kasus pelanggaran hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan *Financial Technology* berbasis Peer to Peer Lending serta melakukan analisis kepada problematika hukum yang terjadi terhadap perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending baik dari segi bentuk maupun faktor penyebabnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat Deskriptif, dengan Pendekatan Kualitatif. Sumber data pada penelitian terdiri dari data primer yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan wawancara di Otoritas Jasa Keuangan. Perbedaan penelitian ini fokus pada perlindungan hukum data pribadi nasabah dalam layanan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending sedang peneliti membahas Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pinjaman

Online di Kota Bengkulu. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan sama-sama meneliti pinjaman *onlines*.⁴

2. Elvira Fitriyani pakpahan Dkk, yang berjudul “*Peran Otoritas Jasa keuangan dalam mengawasi maraknya pelayanan financialtec hnology*” berdasarkan penelitian yang di lakukan penerapan *fintech* di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi resmi dari pemerintah dari bank Indonesia itu sendiri, melalui PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi *financial* yang melakukan kegiatan sistem pembayaran. Kewajiban pendaftaran tersebut di keualikan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari bank Indonesia dan bagi penyelenggara teknologi *financial* yang berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini sama-sama studi penelitian otoritas jasa keuangan, Perbedaan peelitian ini yaitu fokus penelitian. Penelitian diatas meneliti Peran otoritas jasa keuangan dalam mengawasi maraknya layanan *financial tehnology* di Indonesia. sedangkan peneliti ini

⁴Trinov Gira Thimoteus and Dona Budi Kharisma “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribad Pribadi Nasabah Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending” *Jurnal Privat Law Vol 9 No 2 (2021)*.

meneliti peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Pinjaman Online di kota Bengkulu.⁵

3. Asmah Savitri Yang berjudul “ *Pinjaman Online Di Masa Pandemic Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh* “ penelitian ini mengguakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian *literature study*. Hasil hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pinjaman online memiliki dampak yang baik guna membantu kesulitan dana bagi masyarakat Aceh. Namun negatif yang harus diwaspadai, antara lain: maraknya pinjaman online ilegal, suku bunga yang tinggi serta aksi terror dan pencemaran nama baik yang mengintai pengguna layanan ini. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian di atas fokus pada pinjaman *online* di masa pandemic covid -19 bagi masyarakat sedangkan penelit meneliti tentang peran Otoritas Jasa Keuangan Pada Perlindungan Konsumen Pinjaman *online* di kota Bengkulu sedaagkan persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini sama-sama menggunakan metodu kualitatif dan sama meneli tentang pinjaman *online*.⁶

⁵Elvira fitriyani pakpahan, Dkk. “ Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology di Indonesia, ” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume.9 No. 3.9 (2020)

⁶Asmah Savitri Dkk. “ *Pinjaman Online Di Masa Pandemic Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh* “

4. Mailadatul Mufallihah yang berjudul “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi yg belum berizin di Otoritas Jasa Keuangan (perspektif Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011)*” “Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian langsung, menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*Social legal Approach*) juga pendekatan kualitatif. sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berupa wawancara dan sekunder yang berupa buku, jurnal, dan Undang-Undang. pengumpulan datanya menggunakan wawancara langsung dengan dilengkapi dokumentasi. Metode pengolahan data pada penelitian ini berupa editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan. pada penelitian ini dalam pengawasan, Peneliti membagi tiga bentuk pengawasan diantaranya, pengawasan pendahuluan, yang dilakukan dengan menangani fintech illegal melalui Satgas waspada investasi. lalu pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*), yang berupa pengawasan pada tahap pendaftaran beserta regulasi sandbox, dan yang terakhir pengawasan timbal balik yang merupakan pengawasan berkala dengan pantauan OJK melalui

AFPI. pengawasan ini berdasarkan hukum islam termasuk pada kategori maslahat dharuriyat, yang termasuk dalam mengancam kehidupan insan Jika tidak adanya pengawasan. sehingga perlu adanya supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pencegahan penipuan, memberikan sanksi kepada platform ilegal demi menjaga kesejahteraan, keselamatan insan. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan perbedaannya tempat dan objek penelitian.⁷

5. Standy Wico yang berjudul “Evektifitas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman *Online* Ilegal Di Indonesia” penelitian ini menggunakan metode normative dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi OJK saat ini dalam mengawasi oprasional pinjol di Indonesia perlu perbaikan dalam aspek regulasi. Maka dari itu OJK layak nya di berikan dukungan dari segi regulasi untuk menindak secara tegas terhadap keberadaan pinjol ilegal dan salah satunya adalah rancangan Undang-

⁷Mailadatul Mufalihah. “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Berizin Di Otoritas Jasa Keuangan (Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011)* Skripsi (2021). h.4

Undang tentang perlindungan Data pribadi. Dalam regulasi tersebut, OJK dapat diberikan kewenangan yang setara untuk menindakpinjol ilegal dan tidak serta merta hanya menyerahkan laporan sepenuhnya. Persamaan penelitian ini adalah sama membahas pinjaman online perbedaanya yaitu pada lokasi penelitian dan metode penelitian .⁸

G. Metode penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). yaitu penelitian yang mencakup kejadian dilapangan, baik dengan observasi, wawancara dan tunjangan dengan buku-buku pustakaan, jurnan dan bahaan bacaan lainnya yang besangkutan dengan proposal.⁹

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode kualitatif dimana peneliti ini dilaksanakan dengan penelitian lapangan selanjutnya di kaji dan dianalisis menggunakan metode Deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan umumnya untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan yang secara objektif.

⁸Standy Wico dkk. “Evektivitas Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman Online Ilegal di indonesia *Perlindungan*” *jurnal lex jurnalitica 19 Nomor 1. (2021)*

⁹Farida Nugrahani “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*. Penerbit: Cakra Books. (2014) h.48

2. Waktu dan lokasi Penelitian

a. Waktu penelitian

Penelitian ini berlangsung dalam periode 11 juli 2022 sampai 11 Agustus 2022.

b. Penelitian ini di langsungkan pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu yang berlokasi di Jl. Pembangunan No. 4 Padang Harapan, Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah staf atau karyawan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel di mana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian. Dengan metode pengambilan sampel non-probabilitas dan ini terjadi ketika elemen yang dipilih untuk sampel berdasarkan penilaian peneliti.¹⁰ Maka dari itu sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu staff Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK) dan 5 teman- teman yang menggunakan aplikasi pinjaman online.

¹⁰Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018). h. 85.

4. Sumber Data dan Teknik pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data

1) Sumber data primer

Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau berasal dari sumber data utama. dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang bersangkutan data yang diperoleh dari sumber pertama (responden) yang dianggap mengetahui atau terlibat dalam membantu peneliti melakukan penelitian yang berjudul peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan pinjaman *online* Di Kota Bengkulu.¹¹

2) Sumber Data Sekunder

Peneliti juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnaldan pada hasil penelitian skripsi

¹¹Sujarweni, Wiratna. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014. h.73

terdahulu yang terkait dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang di berikan oleh pihak yang di wawancarai.¹²

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara, dengan menggunakan pedoman wawancara, pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendalian agar proses wawancara tidakkehilangan arah. Pada proses wawancara penulis menggunakan pedoman wawancara penulis mengajukan pertanyaan terkait peran otoritas jasa keuangan pada perlindungan konsumen pinjaman online.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data tertulis yang mengandung tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian dalam hal penulis

¹² Jonathan, Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006, h. 123

menggunakan data dokumentasi, dimana data tersebut berupa data yang ada.¹³

3. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yakni melakukan pengamatan terhadap kegiatan ataupun prosedur kerja berhubungan dengan objek penelitian.¹⁴

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan akan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambar

¹³Rifal'I, Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Penerbit: Suka-press. 2021, h. 14

¹⁴Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Penerbit: Pustaka Baru Press. 2014, h. 75.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD)*, (Bandung :Alfabeta, 2009), h. 431-438

mengenai subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang di peroleh dari subjek yang di teliti. Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Berdasarkan teknis analisis data dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. *Data reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis dan melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting.

2. *Data Display* (penyajian data)

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. Dalam penyajian data, huruf besar, huruf kecil dan angka disusun kedalam urutan sehingga strukturnya dapat di pahami. Selanjutnya setelah di lakukan analisis secara mendalam.

3. *Conclusion drawing/verivication*
(penarikankesimpulan / verifikasi)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang di kemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini penulis menyusun sistematika penulis dalam beberapa bab yang terdiri dari:


BAB I Pendahuluan, penulis menyusun bab ini terdiri dari Latar belakang masalah yang menggambarkan fenomena atau masalah penelitian ini yaitu tentang peran otoritas jasa keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman *Online* di Kota Bengkulu, yang penulis rumuskan dalam satu rumusan masalah. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah, batasan masalah, rumusan masalah, pada bab ini penulis uraikan manfaat penelitian ini baik manfaat untuk penulis maupun pembaca. Selanjutnya penelitian terdahulu yang merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan terakhir, penulis menguraikan metode penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan yang merupakan sistematika pembahasan pada penelitian ini..

BAB II Yaitu kajian Pada bab ini penulis akan membahas kajian Teori dari berbagai referensi yang terkait dengan substansi penelitian ini. Kajian teori yang di bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pengertian otoritas jasa keuangan, tujuan otoritas jasa keuangan, terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, fungsi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, pengertian pengawasan, macam-macam pengawasan, pengertian pinjaman *online*, jenis-jenis pinjaman *online*, aplikasi pinjaman *online*.

BAB III Yaitu Gambaran Umum Objek penelitian, pada bab ini penulis akan membahas, Sejarah Otoritas Jasa Keuangan, visi misi Otoritas Jasa Keuangan, struktur Otoritas Jasa Keuangan, asas-asas Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang menjelaskan tentang hasil Pinjaman Pada Lembaga Pinjaman Online Di Kota Bengkulu dan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga Pinjaman *Online* Di Kota Bengkulu.

BAB V Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang menjelaskan tentang kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU 21 tahun 2011 pasal 1 Ayat (1) adalah lembaga negara yang dibentuk dan berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan baik di sektor jasa perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan Non Bank atau IKNB. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).¹

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 pasal 1, adalah lembaga indenpenden yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Tujuan independensi OJK ini diperlukan agar kemampuan dalam mengatur dan mengawasi jalannya lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakkan dengan

¹ Nonie Afrianty Dkk, "Lebaga Keuangan", (Bengkulu :CV Zigie Utama, 2020), h. 15

baik dan tegas. Regulator jasa keuangan indenpenden ini diawasi ketat dan ini terlihat dalam pengawasannya dal UU RI NO.21 tahun 2011,bab II pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah organisasi yang berdiri sendiri dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya,bebas dari campur tangan pihak lain. OJK didirikan untuk menggantikan peran bapepam-LK dalam mengatur dan pengawasan Bank, serta untuk melindungi konsumen industry jasa keuangan.Sebelum ada OJK pengawasan industry keuangan masih berjalan terpisah dibawah dua regulator yaitu Bank indonesia yang mengawasi Perbankan dan Bapepam-LK (lembaga keuangan) yang mengawasi pasar modal dan idustri Non-Bank.Dan pasar modal secara resmi beralih dari kementerian dan Bapepam-LKke OJK pada 31 Desember 2012.Sedangkan pengawasan disektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam sektor jasa keuangan bidang financial technology (fintech).

Oleh karenanya, OJK memiliki kebijakan tersendiri dalam perlindungan konsumen yaitu melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/P.OJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang

Layanan PinjamMeminjam Uang Berbasis Technology Informasi.

Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan di latar belakang oleh 3 (tiga) landasan yaitu:

1. Landasan Filosofi

Dapat mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan ,menciptakan kesempatan kerja yang luas dan sebanding di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.

2. Landasan Yuridis

- a. Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- b. UU No.6 Tahun 2009 tentang penetapan Perppu No.2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

3. Landasan Sosiologis

- a. Globalisasi dalam system keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan system keuangan yang kompleks, Dinamis dan saling menyangkut antara subsector keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

- b. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) menambah kompleksitas transaksidan interaksi antara lembaga jasa keuangan di dalam system keuangan.
- c. Banyaknya permasalahan lintas sectoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Semenjak lahirnya OJK diharapkan selalu dalam pengawasan pada sektor jasa keuangan yang efektif, dan terintegrasi, kordinasi, lebih mudah sehingga terciptanya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel yang bisa mewujudkan system keuangan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.²

² Nonie Afrianty Dkk, "Lebaga Keuangan", (Bengkulu :CV Zigie Utama, 2020), h. 18

2. Fungsi Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi untuk menyelenggarakan suatu system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan. Tugas OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap suatu lembaga meliputi.

- a. Perbankan
- b. Asuransi
- c. Pegadaiaan
- d. Pasar modal
- e. Lembaga penjaminan
- f. Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia
- g. Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan
- h. Penyelenggaraan program jaminan sosial, pension dan kesejahteraan.³

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pengawasan

Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, melakukan,

³ Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya," (Jakarta; PT Rajangrafindo Persada, 2014). h. 60

pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

b. Tugas Pengaturan

Menetapkan peraturan pelaksanaan perundang-undang OJK, peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, peraturan mengenai tatacara pengelolaan statute, struktur organisasi dan infrastruktur, serta peraturan mengenai serta perturan mengenai tata cara pengenaan saksi.⁴

3. Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,

⁴ Hadad Muliaman. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta:2015), h.5-9

tanggungjawab pengaturan dan pengawasan OJK berlaku untuk:

- a. Kegiatan jasa keuangan di bidang industri Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan bidang asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga Jasa Keuangan Lainnya.⁵

Dalam hal pengawasan OJK terhadap industri keuangan, bank dan nonbank berada dalam satu atap atau sistem pemantauan terintegrasi sehingga sistem pengawas dapat dengan bertukar informasi. Hal ini dapat menghindari disagregasi informasi anatar bank dan regulator non-bank yang sebelumnya ada di Indonesia.

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998 memaksa pemerintah untuk membenahi industri perbankan guna menstabilkan sistem keuangan dan mencegah agar krisis tidak terulang kembali. Terkait dengan hal tersebut, gagasan ini melahirkan perlunya model pengawasan untuk mengawasi berbagai kegiatan keuangan. Setiap model pengawasan harus memiliki kekuatan untuk merespon keadaan darurat, menunjukkan efisiensi dan

⁵ UU N0 21 pasal 6 2011

efektivitas yang tinggi dalam alokasi biaya dan kewajiban serta fungsi, serta memiliki kesadaran yang baik di masyarakat.

4. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Online

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan adalah pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan usaha di bidang perbankan. Sesuai dengan kewenangan dan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan mengawasi lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, lembaga keuangan Non Bank (seperti: asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan). Adapun kegiatan usaha fintech yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan saat ini adalah yang berbentuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech peer topeer lending*) fintech invasi keuangan digital (IKD).⁶

Terdapat dua strategi OJK terhadap upaya membrantas Bahwa ada dua peran penting pada satgas waspada investasi dalam menjalankan tugasnya yaitu Peran pengaturan dan peran pengawasan :

a. Peran Sebagai Pengaturan

Pengaturan terhadap perkembangan industry fintech pinjam meminjam. Otoritas Jasa Keuangan sudah

⁶NonieAfriany, Dkk. *lembaga keuangan syariah*.bengukulu:cv.zigie utama.(2019), h.15

menerbitkan peraturan yang tertulis dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Adanya peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang menggunakan layanan pinjam meminjam.

b. Peranan Sebagai Pengawasan

OJK akan mengawasi pelaksanaan dan aturan-aturan terkait penyelenggaraan fintech jenis pinjam meminjam yang dalam konteks yakni POJK LPUMBT. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut adapun upaya-upaya dari OJK yakni:

1. Upaya preventif

Dilakukan OJK untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memanggil kepada seluruh penyelenggara dan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terakit penyelenggara maupun aturan-aturan yang berlaku dalam pelaksanaan pinjam meminjam.

2. Upaya represif

Proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara *fintech* jenis *p2p lending*

yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK :

- a) Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data terhadap penyelenggara *fintech* jenis *p2p lending* yang belum terdaftar dan berizin di OJK.
- b) Setelah mengetahui dan mendapatkan data penyelenggara *fintech* jenis *p2p lending* yang belum terdaftar dan berizin di OJK, selanjutnya akan di koordinasikan terhadap satgas waspada investasi yang di bentuk OJK.
- c) Setelah di koordinasikan kepada satgas waspada investasi, selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap penyelenggara pinjaman *fintech* jenis *p2p lending* yang belum terdaftar dan berizin di OJK dan akan di berikan penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan operasionalnya.
- d) Jika setelah dilakukan pemanggilan penyelenggara yang belum terdaftar dan berizin di OJK masih melakukan kegiatan operasionalnya, maka tindakan yang akan di ambil ojk memberikan surat rekomendasi kepada kominfo untuk menghapus dan memblokir

aplikasi dan layanan penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis teknologi.

5. Jenis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

a. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masalah dengan tujuan untuk memastikan bahwa OJK telah beroprasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bahwa salah bentuk pengawasan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan ektivitas, efsiensi, dan ke ekonomisan pelaksanaan tugas di lingkungan direktorat jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui kegiatan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas.

b. Pengawasan berdasarkan Resiko (*risk based supervision*) yaitu OJK yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawasan bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

1. Melakukan *Risk Identification*.

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada organisasi. Ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi oleh organisasi tersebut dalam berbagai aspek yang berisiko untuk mempermudah proses selanjutnya.

2. Langkah berikutnya yaitu *Risk Assessment* Setelah risiko telah diidentifikasi, selanjutnya akan dinilai potensi keparahan kerugian dan kemungkinan terjadinya. Dalam hal ini, diperlukan kemampuan individu disetiap bidangnya sebagai pemilik risiko untuk memberikan penilaian terhadap risiko yang telah diidentifikasi. Tujuannya adalah agar setiap risiko berada pada prioritas yang tepat.

3. *Risk Response*, yaitu proses ini dilakukan untuk memilih dan menerapkan langkah pengelolaan risiko. Tantangan bagi pemilik risiko adalah untuk menentukan portofolio yang tepat untuk membentuk sebuah strategi yang terintegrasi sehingga risiko dapat dihadapi dengan baik dalam bentuk rencana tindak pengendalian. Tanggapan risiko umumnya terbagi dalam kategori seperti berikut:

- a. *Risk Avoidance*, Mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan risiko terjadi.
- b. *Risk Reduction*, Mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak atau keduanya, biasanya melalui pengendalian.
- c. *Risk Sharing or Transfer*, Mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa risiko melalui sharing program.
- d. *Risk Acceptance*, Tidak mengambil tindakan apapun untuk menganggulangi risiko, melainkan menerima risiko tersebut terjadi, hal ini biasanya terjadi karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pemilik risiko.⁷

Tujuan utama pengawasan adalah untuk mewujudkan suatu rencana dalam memastikan agar tujuan sebuah organisasi tercapai, pada tahap pertama diperlukan untuk mengecek ulang dengan memastikan suatu kegiatan tersebut sesuai dengan instruksi dan standar ketentuan, agar badan pengawasan mengetahui kesulitan dan kelemahan yang dihadapi dengan adanya tindakan ini memudahkan kita untuk menyelesaikannya pada saat itu atau di masa yang akan

⁷Nurul Hudadan M.Edwin Nasution, "Investasi Pasar Modal," (Jakarta:kencana 2008), h.15

datang. Pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila di temukan penyimpangan di ambil tindakan koreksi.⁸

Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi jasa keuangan membutuhkan koordinasi dengan Bank Indonesia. Pengawasan jasa keuangan pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong jasa keuangan untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter dan pengawasan yang mendorong jasa keuangan secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, untuk pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia dan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁹

6. **Macam-Macam Pengawasan**

a. Pengawasan dari dalam organisasi

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang di bentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data

⁸Maringan Masry *simbolon, dasar-dasar administrasi dan manajemen(jakarta : indonesia, 2004) h. 70*

⁹ Zulkarnain Sitompol, " *Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia,*" Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, h. 220.

dan informasi yang di perlukan oleh organisasi. Hasil pengawasan ini dapat di gunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan.

b. Pengawasan dari Luar organisasi

Pengawasan dari luar organisasi adalah pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang di lakukan oleh direktorat, jendral pengawasan keuangan negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/presiden melalui menteri keuangan.

c. Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Pengawasan preventif untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif dapat dilakukan hal-hal berikut :

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerja.
- 2) Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
- 6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan

d. Pengawasan Represif

Pengawasan represif dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. diadakanya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai rencan yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif di sebut pos-audit.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi jasa keuangan membutuhkan koordinasi dengan Bank Indonesia. Pengawasan jasa keuangan pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong jasa keuangan untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter dan pengawasan yang mendorong jasa keuangan secara individual tetap sehat serta

mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, untuk pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia dan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹⁰

B. Pinjaman *Online*

1. Pengertian Pinjaman *online*

Pinjaman *online* adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara *online* melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman *online* tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang di tawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini di kenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, *online* dan tatap muka. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui google play store atau melalui APK, yang menirma hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan ios apple.

Layanan pinjaman meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara *credit/lender* (pemberi pinjaman) dan *debitur/borrower* (penerima pinjaman)

¹⁰ Zulkarnain Sitompol, "Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia," Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, h. 220.

berbasis teknologi informasi, *fintech lending* juga disebut sebagai layanan pinjaman meminjam uang berbasis Teknologi (LPMUBTI). Merupakan suatu inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa harus bertemu langsung melalui sistem yang di selenggarakan oleh *fintech* baik melalui aplikasi atau website.¹¹

2. Aplikasi Pinjaman *Online*

Aplikasi pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman *online* tersebut biasa di kenal dengan sebuah *fintech*. Pinjaman *online* yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternative bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka, penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dengan bantuan teknologi informasi.

Untuk memenuhi tingginya permintaan, kini produk kredit atau pinjaman semakin bervariasi. Tidak hanya pinjaman dari bank berupa fasilitas

¹¹Maringan Masry simbolon, *dasar-dasar administrasi dan manajemen*(jakarta : indonesia, 2004)h.65

kredit seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA) atau kredit multiguna, namun ada juga pinjaman berupa pinjaman uang via internet atau *online*.

a. BFI-Ku

Merupakan bagian dari PT BFI-Finance adalah pinjaman modal usaha untuk usaha kecil dan menengah, BFI-Finance merupakan pinjaman online dengan mudah dan cepat, BFI-Finance pinjaman yang sudah diawasi OJK akan tetapi BFI-Finance menggunakan jaminan.

b. Uang teman

Merupakan bagian dari PT digital Alpha Indonesia dan Digital Alpha Grub Pte Ltd, perusahaan digital keuangan di wilayah Asia Tenggara yang menyediakan pinjaman jangka pendek, baik untuk segala macam kebutuhan dimana saja kapan saja dengan fasilitas tanpa agunan dan proses yang cepat serta aman dan terpercaya.

c. Tunai kita

Tunai Kita adalah sebuah Platform pinjaman *online* Jaminan yang telah terdaftar dan diawasi OJK dan bergerak dibawah

P2P lending. Bisa dilakukan secara fleksibel baik itu mencicil atau sekali bayar sesuai kebutuhan.¹²

d. Kredit Pintar

PT. Kredit Indonesia merupakan salah satu perusahaan *fintech* yang sudah terdaftar di OJK. Layanan pinjaman yang diberikan bersifat pinjaman jangka pendek yang mudah didapatkan oleh masyarakat.

e. Rupiah Cepat

Rupiah Cepat merupakan aplikasi pinjaman *online* yang sudah terdaftar di OJK dalam waktu yang lama. Aplikasi ini hanya menawarkan pinjaman instan atau dana darurat bagi para pengguna.

f. Danamas

Perusahaan penyedia pinjaman *online* resmi yang pertama adalah PT. Kominfo Arga Digital atau yang dikenal dengan aplikasi pinjaman *online* Danamas. Perusahaan ini dikelola oleh Sinarmas *financial service* yang

¹²https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/FinancialTechnologypages/Penyelegaaan_Fintech_terdaftar-dan-berizin-di-OJK-per-11-juni-2020.aspx, diakses pada tanggal 20.6 (2022).

dis tujukan untuk membantu masyarakat yang ingin membangun usaha mikro.

g. Indodana

Aplikasi Indodana merupakan perusahaan *fintech* resmi yang sudah terdaftar di OJK. Aplikasi ini menawarkan pinjaman *online* yang mudah dan cepat, selain itu, Anda juga dapat mengajukan program cicilan untuk berbelanja secara *online*.¹³

h. Shopee Pinjam

Produk pinjaman yang diajukan biasa di cairkan ke rekening pengguna. Shopee pinjam di fasilitasi dengan fitur pengajuan yang mudah, bunga yang rendah, dan cicilan bulanan. Produk ini di sediakan oleh PT Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara.

3 Keuntungan Aplikasi Pinjaman Online

Pertumbuhan pengguna pinjaman *online* juga disebabkan oleh banyaknya keuntungan yang diberikan oleh penyedia pinjaman seperti tanpa jaminan, langsung cair dan kemudahan lainnya. Berikut ini sejumlah keuntungan pinjaman *online* yaitu :

¹³<https://www.okbank.co.id/id/information/news/10-pinjaman-online-resmi-yang-sudah-diawasi-ojk>

1) Proses Cepat

Jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, Proses pinjaman *online* lebih cepat karena *fintech* banyak menyederhanakan administrasi, misalnya, untuk pengiriman dokumen persyaratan, pertanyaan hingga wawancara nasabah dapat dilakukan tanpa tatap muka.

2) Fleksibel

Salah satu keunggulan pinjaman *online* adalah fleksibilitas. Pemohonan pinjaman tidak perlu mendatangi kantor cabang bank atau *multifinance*. Cukup bermodalkan *smartphone* dan koneksi internet, nasabah bisa mengajukan pinjaman darimana saja dan kapan saja.

3) Syarat Mudah

Pada lembaga keuangan konvensional, pinjaman biasanya diberikan secara ketat. salah satu syarat utama yang diajukan lembaga keuangan konvensional adalah jaminan. Seringkali hal ini memberatkan calon nasabah. Pada pinjaman secara *online*, syarat agunan sering tidak berlaku

khususnya untuk untuk nominal pinjaman yang kecil.

4) Beragam Produk

Pinjaman *online* tidak kalah dengan bank dan penyedia jasa keuangan lainnya. *Fintech* juga memiliki beragam jenis pinjaman. Seperti calon nasabah dapat mengajukan pinjaman untuk berbagai kebutuhan mulai dari membeli rumah hingga keperluan modal usaha.¹⁴

4. Kekurangan Pinjaman Online

a. Nominal pinjaman yang kecil

Pinjaman *online* terkenal dengan syaratnya yang lebih mudah, sehingga dengan pencairan dana yang tepat serta kelengkapan dokumen yang lebih sedikit, tentu saja limit kredit yang diberikan tidak sebesar meminjam di lembaga keuangan lain.

b. Tenor Pinjaman yang Pendek

Fintech P2P lending telah menghitung dalam manajemen resiko dengan perputaran uang yang lebih cepat tenor waktu yang diberikan biasanya berkisar antara 7 hari (1 minggu), hingga 12 bulan.

¹⁴<http://www.Finansialku.com/PinjamanuangOnlineApakahitu/diakses> pada tanggal 20 Agustus 2022, pukul 19.00

c. Bunga Tinggi

Setiap pinjaman konvensional baik melalui perbankan atau lembaga lainnya. Umumnya akan dikenakan bunga pinjaman. Hal ini juga berlaku dalam pinjaman *online*. Selain mempertimbangkan tenor pengambilan pinjaman, hal yang perlu diperhatikan adalah bunga pinjaman.¹⁵

C. Pinjaman Online legal

Pinjaman Online legal merupakan pinjaman online yang terdaftar dan berizin otoritas jasa keuangan. Ada beberapa ciri-ciri pinjaman online legal:

1. Terdaftar di OJK

Salah satu ciri yang mudah dikenali untuk mengetahui apakah pinjaman online tersebut legal atau tidak adalah dengan melihat OJK di aplikasi atau situasi resmi. Peraturan ini hanya bisa dilaksanakan oleh perusahaan legal mencantumkan logo OJK di situs atau aplikasi perusahaan.

¹⁵ <https://amp.kontan.co.id/news/waspada-in-7-iri-pinjol-ilegal-yang-perlu-dikenali-masyarakat-1>, Diakses Sabtu 01 Agustus 2022 09:29 wib.

2. Menerapkan bunga atau biaya pinjaman transparan.
3. Informasi perusahaan jelas.
4. Dana pinjaman mudah di cairkan.
5. Aplikasi terdaftar di play store.
6. Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia tidak lepas dari akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 dan mungkin trend bank sentral di beberapa negara antara lain inggris (1997), jerman (1949), jepang (1998) yang menginginkan agar bank sentral yang independen, bebas dari campur tangan pihak manapun.¹

Krisis 1997/1998, penutupan 16 bankkecil pada waktu itu memicu ambruknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sehingga mengakibatkan krisis yang menelan sangat besar. Kegagalan pengawasan lembaga financial di Amerika serikat di tahun 2008 menimbulkan kekhawatiran pada sektor finansial dalam negeri indonesia. Munculnya kasus *bankcentury* yang di talangi lebih kurang 6,7 triliun, kasus BLBI semakin memperburuk dan membuat kegagalan pada pasar financial Indonesia.²

Pemerintahan beranggapan bahwa bank Indonesia sebagai bank sentral telah gagal daam mengawasi sektor perbankan

¹Nonie Afrianty, Dkk, "Lebaga Keuangan", (Bengkulu :CV Zigie Utama, 2020), h. 18-

²Atin meriati isnaeni, desember 2018, perlindungan hukum bagi konsumen oleh lembaga otoritas jasa keuangan, jurnal unizar law review, vol 1 No 2 (2018)

dan akhirnya menimbulkan ide untuk membentuk otoritas jasa keuangan yang mulai dibicarakan dan harus terbentuk pada tahun 2002 sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia.

Secara historis, pembentukan otoritas jasa keuangan sebenarnya kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang bank Indonesia oleh dewan perwakilan rakyat (DPR). Pada awal pemerintahan presiden B.J. Habibie, pemerintahan mengajukan rencana undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada Bank sentral. Rancangan undang-undang ini di samping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari Bank sentral ini datang dari helmut shlenger, mantan gubernur *bundesbank* (bank sentral jerman) yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang tentang bank Indonesia (kemudian menjadi undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan.³

Setelah lebih dari tiga tahun, akhirnya sidang paripurna DPR pada 19 Desember 2003 menyelesaikan perubahan undang-undang bank Indonesia. Usulan perubahan ini semula

³Nonie Afrianty Dkk, "Lebaga Keuangan", (Bengkulu :CV Zigie Utama, 2020), h.19

diajukan semasa Pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid. Undang-undang hasil perubahan ini di sebut oleh menteri keuangan Buediono sebagai undang-undang Banksentralmenentukan siapa berwenang mengawasi industri perbankan. Terjadi tarik ulur yang antara bank Indonesia dan pemerintahan yang dalam kaitan ini diwakilkan oleh departemen keuangan. Kompromi yang dicapai akhirnya menetapkan undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang nomor 3 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan dibentuk selambat-lambatnya 31 desember 2010.⁴

Dalam perjalanan panjang selama 12 tahun tarik-menarik berbagai kepentingan dan politik yang cukup melelahkan antara pihak –pihak yang mendukung maupun yang menentang pembentukan otoritas jasa keuangan, akhirnya pada tanggal 22 november 2011 rancangan undang-undang otoritas jasa keunangan telah di sahkan menjadi undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan amanat pasal 34 undang-undang nomor 3 tahun 2004, lahirlah suatu lembaga supervise yaitu otoritas jasa keuangan yang bersifat independen dalam menjalankan tugas dan kedudukanya.

⁴Kasmir, ” Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,”(Jakarta; PT Rajangrafindo Persada, 2014). h.60

Setelah undang-undang No. 21 tahun 2011 disahkan, presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 juli menetapkan Sembilan anggota komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Termasuk dua anggota komisioner *ex-officio* dari kementerian keuangan dan Bank Indonesia.⁵

Setelah itu, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi Otoritas jasa keuangan Tahap 1, untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. Mulai 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan Non-Bank.

Setelah itu, pada 18 maret 2013 dibentuk Tim Transisi Otoritas jasa keuangan Tahap II untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari bank Indonesia. Per 31 Desember 2013 pengawasan perbankan sepenuhnya dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus menandai di mualainya oprasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh.

⁵Nonie Afrianty Dkk, "Lebaga Keuangan", (Bengkulu :CV Zigie Utama, 2020), h. 18;19

Perluasan fungsi pengawasan industry keuangan Non-Bank, pada 1 januari 2015 Otoritas Jasa Keuangan Memulai pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan Mikro (LKM).⁶

Peresmian kantor- kantor otoritas jasa keuangan tersebut akan dilakukan di 15 kantor otoritas jasa keuangan, baik KROJK dan KOJK, pada 6 januari 2014 yang di hadiri anggota dewan komisioner otoritas jasa keuanganserta pimpinan Otoritas Jasa Keuangan pusat. Dengan beroprasinya kantor-kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah, akan lebih memudahkan pengawasan di seluruh industri jasa keuangan yang ada di setiap daerah yang menjadi kewenangan otoritas jasa keuangan.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas edukasi konsumen, Otoritas Jasa Keuangan juga di amanatkan untuk melaksanakan perlindungan konsumen, sehingga kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah di harapkan dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat. Diharapkan tingkat literasi keuangan yang tinggi, masyarakat akan lebih yakin dalam berinvestasi dan berhubungan dengan lembaga keuangan yang tentunya akan memperkuat industry keuangan dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah.

⁶Nonie Afrianty Dkk, "Lebaga Keuangan", (Bengkulu :CV Zigie Utama, 2020), H. 18-19

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi beroperasi di Bengkulu pada awal tahun 2014 mendatang.hal ini di sampaikan oleh direktur komunikasi dan hubungan internasional Otoritas Jasa Keuangan, ghontoro ryantori aziz saat melaksanakan diskusi. Menurut ghontor, hadirnya Otoritas Jasa Keuangan tidak terlepas dari kian kompleksnya persoalan jasa keuangan di Indonesia.Pemerintah memutuskan membentuk lembaga khusus yakni Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor prasuransian,dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan telah membuka costumer service yang bisa dijadikan masyarakat untuk tempat meminta informasi.⁷

B. Visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan

- 1 Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mamu mewujudkan industry jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum.

⁷<https://bengkuluekspress.rakyatbengkulu.com/2014-ojk-hadir-di-bengkulu>.

2 Misi Otoritas Jasa Keuangan

- a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan juga kepentingan dari masyarakat pada umumnya.⁸

C. Strktur Organisasi Jasa Keuangan

- a. Dewan komisioner OJK
 - 1) Wakil presiden adalah ketua komite etik dan mencakup anggota;
 - 2) Penanggung jawaban pendidikan dan konsumen;
 - 3) Ketua komite Audit mencakup sebagai anggota;
 - 4) Ketua merangkap sebagai anggota;
 - 5) Kepala eksekutif pengawas perasuransi, dana pension lembaga pebiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya mencakup anggota;
 - 6) Anggota ex-officio dari kementerian dari anggota kementerian keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 kementerian keuangan.

⁸Nonie Afrianty Dkk, "Lebaga Keuangan", (Bengkulu :CV Zigie Utama, 2020), h. 18-19

- 7) Anggota ex-officio bank Indonesia adalah anggota dewan gubernur bank Indonesia;
 - 8) Direktur eksekutif pengendalian bank merangkap anggota;
 - 9) Chief executive officer pengendalian pasar modal merangkap anggota;⁹
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional
- 1) Ketua dewan komisioner memimpin bidang manajemenstrategis I;
 - 2) Wakil ketua dewan komisioner memimpin bidang manajemen strategis II;
 - 3) Kepala eksekutif pengawasan perbankan memimpin bidang sektor perbankan;
 - 4) Kepala eksekutif pasar modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal;
 - 5) Ketua dewan audit memimpin bidang audit internal dan manajemen resiko, dan
 - 6) Anggota dewan komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi perlindungan konsumen;¹⁰

⁹Kasmir, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.325.

¹⁰Kasmira, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h.327

D. Asas dan Nilai Strategi OJK

1 Asas OJK

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berlandaskan atas asas-asas sebagai berikut.

- a. Asas independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undang yang berlaku.
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undang dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Asas kepentingan Hukum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, dan golongan, serta rahasia negara,

termasuk rahasia sebagaimana di tetapkan dalam peraturan perundang-undang.

- e. Asas profesinalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan,dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undang.
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

2 Nilai-Nilai Strategis OJK

- a. Integritas adalah bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
- b. Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

- c. Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
- d. Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman dan akses masyarakat terhadap industry keuangan.
- e. Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*forward looking*)serta dapat berfikir diluar kebiasaan (*out of the box thinking*)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktek Pinjaman *Online* di Kota Bengkulu

a. Pengajuan pinjaman

Anto Menjelaskan bahwa:

“Untuk melakukan pengajuan pinjaman itu sendiri biasanya kami melakukannya secara online kak akan tetapi untuk penyerahan jaminan itu sendiri kak kami langsung diarahkan untuk mendatangi kantor lembaga tersebut.”¹

Selanjutnya Fitra Menjelaskan bahwa:

“Untuk pengajuan pinjaman itu dilakukan secara online tetapi seringkali ketika saya melakukan pengajuan itu pihak dari pinjaman lama dalam sistem pembalasan chat via online.”²

Dari jawaban Informan diatas dapat disimpulkan bahwa jika nasabah ingin mengajukan pinjaman online harus melalui WA atau aplikasi yang sudah ada.

¹Anto, Nasabah, Wawancara Pada 15 Agustus 2022

²Fitra, Nasabah, Wawancara Pada 16 Agustus 2022

b. Verifikasi

Ero Widiansyah Menjelaskan:

“Saat melakukan verifikasi proses pencocokan data untuk memastikan isi sesuai dengan biodata yang ada.”³

Selanjutnya Hendra Menjelaskan bahwa:

“Pada kami melakukan pinjaman itu harus memenuhi syarat karena kalau tidak memenuhi syarat maka peminjaman itu nggak akan dilanjutkan karena saya sudah pernah ada gagal peminjaman ketika tidak memenuhi syarat pemberkasan.”⁴

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan peminjaman itu nasabah diharapkan untuk memenuhi persyaratan terlebih dahulu seperti mengisi biodata lengkap, kartu identitas dan nomor rekening pribadi. Kalau nggak peminjaman nggak akan dilanjutkan ketahap selanjutnya.

c. Penerima pinjaman

Andri Menjelaskan:

Penerima pinjaman itu di mohon untuk menunggu verifikasi untuk dinyatakan pinjaman itu di terima atau di tolak. Setelah melakukan verifikasi dan di nyatakan diterima peminjam di harapkan untuk mengirimkan

³ Ero, Nasabah, Wawancara Pada 19 Agustus 2022

⁴ Hendra, Nasabah, Wawancara Pada 18 Agustus 2022

nomor rekening pribadi untuk di lakukan tahap selanjutnya.⁵

Selanjutnya Ero Widiansyah menjelaskan:

“Kami diharapkan untuk menunggu verifikasi terus biasanya kalau udah di tahap verifikasi itu kebanyakan diterima pegajian pinjaman dan ada juga yang ditolak pinjamannya”.⁶

Dari jawaban informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan peminjaman nasabah terlebih dahulu di harapkan untuk melakukan verifikasi data sebelum di nyatakan pinjaman itu di terima atau di tolak.

d. Pencairan Dana

Anto Menjelaskan Bahwa:

“Untuk pencairan dana itu sendiri akan masuk atau dikirim melalui rekening pribadi dan nasabah di harapkan untuk langsung melakukan pengecekan di nomor rekening tersebut jika sudah ada dapat di lakukan penarikan.”⁷

⁵ Andri, Nasabah, Wawancara Pada 18 Agustus 2022

⁶ Ero, Nasabah, Wawancara Pada 19 Agustus 2022

⁷ Anto, Nasabah, Wawancara Pada 15 Agustus 2022

Selanjutnya Fitra Menjelaskan bahwa:

“Biasanya kami langsung memberikan rekening pribadi karena takut pas pencairan dana nggak terkirim atau nggak akan di cairkan oleh pihak pinjaman online tersebut.”⁸

Dari jawaban informan diatas dapat di simpulkan bahawa pencairan dana itu akan langsung masuk ke nomor rekening pribadi.

e. Pembayaran

Hendra Mengatakan Bahwa:

“Untuk melakukan pembayaran itu sendiri dilakukan melalui rekening BRI, BNI, Alfamart, indomaret, BCA pada setiap bulannya.apabila telat melakukan pembayaran nasabah akan di kenakan denda sebesar 50 ribu/hari atau tergantung seberapa besar pinjaman tersebut.”⁹

Selanjutnya Andri menjelaskan bahwa:

“Pembayaran itu dilakukan setiap bulan namun ada juga yang dilakukan setiap minggu dan akan di denda juga apabila melakukan telat pembayaran.”¹⁰

⁸Fitra, Nasabah, Wawancara Pada 16 Agustus 2022

⁹Hendra, Nasabah, Wawancara Pada 17 Agustus 2022

¹⁰Andri, Nasabah, Wawancara Pada 18 Agustus 2022

Dari jawaban informan di atas dapat di simpulkan bahwa apabila ingin melakukan pembayaran itu dilakukan setiap sebulan sekali.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Pinjaman Online di Kota Bengkulu

Adanya masalah pinjaman online yang menjadi tanggung jawab oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Dalam bidang pengawasan OJK hanya mengawasi 3 sektor jasa keuangan yaitu perbankan, pasar modal dan IKNB. Selain ketiga sektor tersebut bukan dibawah pengawasan OJK.

Dalam pengawasan lembaga pinjaman online OJK melakukannya tidak sendirian tetapi bersama dengan Satgas Waspada Investasi. Fungsi pengawasan kantor OJK Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 2 (dua) yakni pengawasan Bank dan Non-bank. Fungsi pengawasan bank saat ini telah menggunakan metode risk based supervision yang didalamnya termasuk memastikan kepatuhan Bank terhadap penerapan ketentuan yang berlaku dan telah di terapkan pada semua bank yang berkantor pusat di Bengkulu yang merupakan dari KOJK Bengkulu. Untuk fungsi pengawasan Non-Bank menggunakan pendekatan (kepatuhan) dan telah di

terapkan/dilakukan pada LJK Non-Bank yang berkantor pusat di Bengkulu.

Berikut kasus Kasus yang di alami yaitu pada aplikasi lembaga pinjaman *online* cara penagihan yang tidak layak dan bunga yang terlalu tinggi selain itu ada juga kasus yang hampir terjadi pada nasabah yaitu penarikan kendaraan bermotor dengan cara pemaksaan oleh debt collector terhadap konsumen yang mengalami telat membayar atau kredit macet Sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat depresi karena penagihannya yang kurang baik dan masyarakat juga banyak di tipu karena jumlah pinjamannya terus saja menaik tanpa alasan dan tanggal pembayarannya tidak sesuai dengan perjanjian yang di sepakati dari awal. Bunga yang diberikan terlalu tinggi.

Bapak Rahmat Mengatakan:

Bahwa ada dua peran penting pada satgas waspada investasi dalam menjalankan tugasnya yaitu Peran pengaturan dan peran pengawasan :

a. Peran Sebagai Pengaturan

Pengaturan terhadap perkembangan industry fintech pinjam meminjam. Otoritas Jasa Keuangan sudah menerbitkan peraturan yang tertulis dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi. Adanya peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang menggunakan layanan pinjam meminjam.

b. Peranan Sebagai Pengawasan

OJK akan mengawasi pelaksanaan dan aturan-aturan terkait penyelenggaraan fintech jenis pinjam meminjam yang dalam konteks yakni POJK LPUMBT. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut adapun upaya-upaya dari OJK yakni:

1. Upaya preventif

Dilakukan OJK untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memanggil kepada seluruh penyelenggara dan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggara maupun aturan-aturan yang berlaku dalam pelaksanaan pinjam meminjam.

2. Upaya Represif

Proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara *fintech* jenis *p2p lending* yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK :

- a) Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data terhadap penyelenggara *fintech* jenis *p2p*

lending yang belum terdaftar dan berizin di OJK.

- b) Setelah mengetahui dan mendapatkan data penyelenggara *fintech jenis p2p lending* yang belum terdaftar dan berizin di OJK, selanjutnya akan di koordinasikan terhadap satgas waspada investasi yang di bentuk OJK.
- c) Setelah di koordinasikan kepada satgas waspada investasi, selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap penyelenggara pinjaman *fintech jenis p2p lending* yang belum terdaftar dan berizin di OJK dan akan di berikan penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan operasionalnya.
- d) Jika setelah dilakukan pemanggilan penyelenggara yang belum terdaftar dan berizin di OJK masih melakukan kegiatan operasionalnya, maka tindakan yang akan di ambil ojk memberikan surat rekomendasi kepada kominfo untuk menghapus dan memblokir aplikasi dan layanan penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis teknologi.

Tujuan melaksanakan peran tersebut yang dilakukan oleh OJK agar terjadinya suasana kondusif dan juga penegakan aturan hukum terkait dalam hal ini adalah

POJK LPUMBT. Dalam hal ini yang bertugas untuk melakukan tindakan Preventif adalah satgas waspada investasi berhak menindak lanjuti perusahaan yang melakukan kegiatan fintech ataupun perusahaan fintech legal yang berizin namun melakukan kegiatan ilegal. Jika terdapat suatu pinjaman online yang terdaftar di OJK melakukan tindakan ilegal atau melanggar peraturan yang di tetapkan oleh OJK maupun AFPI maka perusahaan tersebut dapat ditindak lanjuti oleh satgas waspada investasi. Peranan OJK dalam layanan pinjam meminjam berbasis online sebagai pengawasan terhadap permasalahan dan penyalahgunaan dalam layanan pinjam meminjam berbasis online.

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya terhadap bank, OJK saat ini menjalankan sistem pengawasan dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu:

- 1) Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu bertujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola dengan baik serta benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko.

- 2) *Risk Based Supervision/RBS* (Pengawasan Berdasarkan Risiko), pengawasan bank yang menggunakan strategi serta metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang lebih signifikan secara langsung serta mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.¹¹

Bagi masyarakat yang ingin mengadu kepada otoritas jasa keuangan bisa langsung menghubungi melalui kontakke OJK di nomor 157 atau mengirim pesan melalui whatsapp (081157157157) selain itu, bisa langsung mengirim pesan ke alamat email konsumen@ojk.go.id dan www.ojk.go.id.

B. Pembahasan

1. Praktek Pinjaman Pada Lembaga Pinjaman Online Di Kota Bengkulu

Praktek pinjaman online merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dimana penyelenggaran layanan jasa keuangan ini mempertemukan pemberi pinjaman dengan menerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam secara langsung melalui sistem elektronik

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, ‘*Booklet Perbankan Indonesia*’, Edisi-1 ((Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014), h. 26

dengan menggunakan jaringan internet pinjaman online kini sudah tersebar di seluruh dunia termasuk di Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian ini terhadap 5 pengguna pinjaman online. Dari hasil penelitian di dapat bahwa: Layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* telah di atur dalam pasal 1 angka 6 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis *online*. Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa di kenal dengan (P2P Lending) memberikan kemudahan kepada peminjam mendapatkan pinjaman terjangkau dengan proses mudah dan cepat, sedangkan pemberi pinjaman mendapatkan pengembalian berbasis bunga karena telah menandai pinjaman.

Pengajuan pinjaman online salah satu faktor yang meningkatkan popularitas pihak tersebut dengan syarat yang tidak berbelit-belit. Untuk pengajuan mengisi form pengajuan online dan upload kelengkapan data tim akan menghubungi untuk konfirmasi pinjaman di setuju dan tanda tangan secara digital. Hanya membutuhkan data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP, serta akses smarphone saja untuk melakukan proses pengajuan, perlu diketahui data pribadi seperti KTP harus di jaga sebaik mungkin agar tidak di salah gunakan. Sebagai gambaran, identitas diri dilampirkan bertujuan untuk

memastikan bahwa anda merupakan Warga Negara Indonesia yang sah berdasarkan kepemilikan KTP dan juga kartu keluarga. Diperlukan agar pihak lembaga pinjaman online dapat melakukan perhitungan yang tepat terkait jumlah pinjaman yang di ajukan dengan penghasilan yang di miliki.

verifikasi data adalah hal yang penting dan tidak boleh dilewatkan. Pada dasarnya, verifikasi ditujukan untuk memastikan kebenaran data yang dimasukkan, sehingga proses bisa dilanjutkan dengan acuan data yang valid.

Dalam konteks aplikasi keuangan sendiri, hampir seluruh penyedia layanan jenis ini sudah memasukkan proses verifikasi ke dalam sistemnya. Jelas, konsep menjadi penting agar transaksi yang dilakukan dalam layanan yang tersedia bisa terjamin dan terlacak pada sistem. Setelah mengisi formulir ketika aplikasi sudah di terima maka pihak dari call center BFI-Finance akan menghubungi untuk melakukan konfirmasi di gunakan untuk mengetahui Apakah benar-benar ingin melakukan pinjaman dan mengenai jaminan yang akan di gunakan untuk mendapatkan pinjaman. Setelah proses survey dan pendanaannya maka proses pencairan dana terhitung cepat yakni hitungan jam hingga 14 hari kerja. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer bank melalui ATM/ teller/ m-banking/ Alfamart/ Indomaret.

Apabila nasabah pinjaman online melakukan penundaan pembayaran maka akan masuk kedalam daftar hitam atau di Blacklist Slik OJK apabila sudah masuk ke daftar hitam berarti nasabah akan kesulitan atau bahkan tidak mungkin lagi mengharapkan bantuan financial kepada lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Jika nasabah telat membayar atau inigi gagal bayar pada awal proses penagihan, nasabah hanya di ingatkan melalui pesan singkat seperti sms, email, maupun telpon. Namun jika masih blum di bayar maka akan melakukan penagihan di rumah ataupun menghubungi nomor kontak terdekat.

Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi adalah badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi info rmasi. Penerima pinjamann dalam sistem layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum.Penerima dapat berupa orang, perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.¹²Penerima pinjaman cukup mengikuti langkah yang diminta, seperti verifikasi

¹²Pasal 15 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

identitas diri, nomor kontak, memilih jumlah pinjaman, dan memberi informasi rekening bank pribadi.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pinjaman Online di Kota Bengkulu.

Adanya masalah pada lembaga pinjaman *online* *BFI-Finance* yang menjadi tanggung jawab besar yang di hadapai oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Dalam bidang pengawasan OJK hanya mengawasi 3 sektor keuangan yaitu perbankan, pasar modal, dan IKNB.¹³

Pengguna jasa aplikasi Pinjaman *online* yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan akan tetapi masih ada kasus seperti cara penagihan, akses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari handphone pengguna jasa aplikasi pinjaman online. yang dilakukan oleh aplikasi peminjam dana online yang terbilang kurang manusiawi. Aplikasi peminjaman dana online atau biasa yang disebut fintech peminjam uang berbasis teknologi dan informasi yang telah di atur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pertanggung jawaban OJK terhadap aplikasi pinjaman online yang tidak

¹³Rahmad Staff Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Wawancara 11 Agustus 2022

mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh OJK maka akan diberikan sanksi seperti: peringatan tertulis, denda untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin.

Sistem pengawasan yang dilakukan OJK terhadap lembaga pinjaman online yaitu melalui pengawasan digital. Dimana OJK melakukan pengawasan terhadap lembaga pinjaman online dan pengguna jasa aplikasi peminjaman dana online yaitu melalui online. Segala aktivitas dan semua data mengenai lembaga pinjaman online dan pengguna jasa aplikasi terpantau di OJK pusat. OJK adalah lembaga yang memiliki peranan fungsi mengatur, mengawasi dan melindungi konsumen atas kegiatan lembaga jasa keuangan. Tugas pengawasan lembaga keuangan Non Bank dan pasar modal secara resmi beralih dari kementerian keuangan dan Bapepam-LK (Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan) ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015.

Peran Sebagai Pengawasan OJK akan mengawasi pelaksanaan dan aturan-aturan terkait penyelenggaraan fintech jenis pinjam meminjam yang dalam konteks yakni

POJK LPUMBT. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Pengawasan di OJK itu terdiri dari dua bagian yaitu pengawasan resiko dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan prinsip syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pokok pengaturan peraturan pelaksanaan fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan manajemen resiko, pelaksanaan fungsi kepatuhan menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi. Pengawasan Berdasarkan Resiko Melakukan *Risk Identification* Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada organisasi. bertujuan untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi oleh organisasi tersebut dalam berbagai aspek yang ber risiko untuk mempermudah proses selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek Pinjaman *Online* di lakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap pengajuan pinjaman, tahap verifikasi, Tahap penerimaan pinjaman, Tahap pencairan, tahap pembayaran. dalam melakukan pengajuan pinjaman *Online* harus sesuai dengan Tahap-Tahap yang sudah di tentukan oleh lembaga pinjaman *Online*.
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan lembaga pinjaman *Online* di Kota Bengkulu peranan sebagai regulator yaitu peranan pengaturan dan pengawasan dengan Upaya pencegahan (*Preventif*), untuk melakukan sosialisasi dan edukasi serta berbagi ilmu pengetahuan mengenai pinjaman *Online* terhadap seluruh lapisan masyarakat. penyelesaian/tindak lanjuti kasus (*Represif*), Upaya *Represif* yang dilakukan OJK yaitu membuka layanan atau fasilitas pengaduan masyarakat yang ingin melapor kegiatan pinjaman *Onlin*. Dalam melakukan pengawasan lembaga pinjaman online apabila pihak OJK menemukan lembaga yang melanggar peraturan yang sudah di sepakati maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha,

pemblokiran, peringatan tertulis, denda membayar sejumlah uang yang telah di tentukan.

B. Saran


Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Pinjaman Online di Kota Bengkulu, OJK merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas melakukan pengawasan dengan tujuan agar lembaga keuangan yang diawasi tidak melakukan pelanggaran dan merugikan masyarakat.

Namun untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut Otoritas Jasa Keuangan diharapkan lebih memperluas kembali target wilayah dalam melakukan edukasi dan informasi sampai kedaerah-daerah seluruh Kota Bengkulu, karena pada dasarnya orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang Pinjaman Online dan lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Nonie, Dkk. “*Lembaga Keuangan*” (Bengkulu Penerbit CV Zigie Utama). 2019.
- Albar Maulana Muhamad.” *Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Pinjaman Berbasis Online atau Fintech*” skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2021.
- Anggraini, Neni. “ *Peran Financial Teknologi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Bank Muamalat Bengkulu*”. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019.
- Asmah, Savitri Dkk. “ Pinjaman Online Di Masa Pandemic Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh “
- Azhari, ilham.“keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam hal pengenaan bunga pinjaman(studi pada uang teman)”. Skripsi, Universitas Islam. 2019.
- Bakhri, Syaeful. “*The Role off The Financial Services Authority in The Protection of Financial Consumers of Lending Technology, Journal of Islamic Accounting Research, Vol 3. No 1.*Institut Agama Islam Negeri Cirebon. 2017.
- Dilla Cattle yana dan Nur Holis.”*Modul Bank dan Lembaga Keuangan Lain.*”2020.
- Elvira,dkk. 2020. ” peran otoritas jasa keuangan dalam mengawasi maraknya pelayanan financial technology di Indonesia,” *jurnal magister hukum udayana, vol. 9 No, 3.*
- Farida, Nugrahani. 2014. “*Metode penelitian kualitatif (Dalam Pendidikan Bahasa.*Penerbit: Cakra Books.)2014.
- Gira Thimoteus Trinop. “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending”*Jurnal Privat Law Vol. 9 No. 2.* 2021.
- Hadad, Muliaman. “Buku Otoritas Jasa Keuangan. www.ojk.go.id. 2014.

- Jonathan, Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu.) 2006.
- Kasmir, " *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*," (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada). 2014.
- Marginingsih. "Analisis SWOT Technology Financial (Fintech) Terhadap Industri Perbankan Syariah." *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, Vol 19, No 1.2019.
- Rifal'I, Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Penerbit: Suka-press).2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD)*, (Bandung :Alfabeta).2009.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodelogi Pelitian*. (Penerbit: Pustaka Baru Press).2014.
- Sutanto, Hendri. "The role Of The Financial services authority in the Protection Of Financial Consumer Of Lending Technology," *Lampung*, Skripsi ,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.



L

A

M


P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Paksi Pegar Dewa Bengkulu
Telepon 073614171, 07372 30173 Fax. 073614172

FORM 1 PERGAUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

A. Identitas Mahasiswa

Nama : Fitri (Ka Yuliantari)
N / M : 1311160210
Prodi : Perbankan Syariah
Semester : 7

B. Judul yang Diajukan (Dibarengi Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah)

1. **Judul 1:** Peran Otoritas Jasa Keuangan Pada Perlindungan Konsumen Financial Teknologi Lending Regal Kota Bengkulu

C. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan _____


Pengelola Perpustakaan


Khusni Fery, M.A

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan AKS.

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir


Drs. M. Supriani, M.Ag

NIP. 195707161197081800

IV. Judul yang Diusulkan

Agar diteliti

Persetujuan Dosen Pembimbing

Amirah

Mengusulkan

Wafar (Ka/Management)


Deddy (Ka/Manajemen)

NIP. 197412022000042001

Bengkulu, 16 Desember 2021

Mengusulkan



Fitri (Ka Yuliantari)

NIP. 1311160210



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA/UNIVERSITAS

ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Kader Fatmawati Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telpon (0736) 51276-51171-51172-51879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website : www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022
Nama Mahasiswa : Fitri Eka Yolandari
NIM : 1811140250
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/ Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminat
Peran Otoritas Jasa Keuangan Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending Digital Kota Bengkulu		

Fitri Eka Yolandari Arumaha defina, MC

Mengetahui
s.d. Dekan
Gusti Deden I.

Dr. Nurul Hek, M.A.
NIP 196606161995031003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitri Eka Yulandari
NIM : 1811140250
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	ada profusi	perbaiki sesuai rma

Bengkulu, 11 April 2022

Dosen Penyeminar



AMMAH OKTARINA, M.E.
NIP. 199210212018012001

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA
PERLINDUNGAN KONSUMEN *FINANCIAL TECHNOLOGY* LENDING ILEGAL KOTA
BENGKULU" Yang disusun oleh

Nama : FITRI EKA YOLANDARI
NIM : 1811140250
PRODI : PERBANKAN SYARIAH


Telah diseminarkan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Fatmawati Soekarno (UIN FAS) Bengkulu Pada

Hari : Senin
Tanggal : 11 April 2022 M/1443 H

Dan Telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminan Oleh karenanya sudah dapat
diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi


Bengkulu, April 2022 M
Ramadhan 1443 H

Mengesahkan



Debby Arisandi, MBA
NIP. 1986091920190320212

Penyeminan



Aminah Octarina, M.E
NIP. 199210212013012001



SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0556/Un.23/F.IV/PP.00.805/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen:

1. N A M A : Dr. Supardi M, M.Ag.
NIP : 196504101993031007
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Annisah Oktarina, M. E.
NIP : 199210212018012004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Fitri Eka Yolanda
NIM : 1811140250
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Peran Otoritas Jasa Keuangan Pada Perlindungan Konsumen *Financial Technology Lending* legal Kota Bengkulu
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 23 Mei 2022
Dekan,



- Tersambung:
1. Wakil Dekan I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Paden Fatih PagarDewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Peran Otoritas Jasa Keuangan Pada Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Kota Bengkulu" yang disusun oleh :

Nama : Fitri Eka Yolanda

Nim : 1811140250

Prodi : Perbankan Syariah

Telah di perbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan saat izin penelitian.

Bengkulu, 5 Juli 2022

Pembimbing I

Dr. Sunardi, M.M.Ag.
NIP. 196504104993031007

Pembimbing II

Amimah Oktarina, M.F.
NIP. 199210212018012001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, SE, MM.
NIP.197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0738) 51276-51173-51172- Fatmami (0738) 51171-51172
Website: www.uinibengkulu.ac.id

7 Juli 2022

Nomor : 0802/Ua.23/F.IV.1/PP.00.9/7/2022
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu
di-
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara:

Nama : Fitri Eka Yolandari
NIM : 1811140250
Jurusan Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah
Semester : Delapan (VIII)
Waktu Penelitian : Tanggal 11 Juli s.d 11 Agustus 2022
Judul Skripsi : Peran Otoritas Jasa Keuangan Pada Perlindungan Konsumen Pinjaman Online di Kota Bengkulu
Tempat Penelitian : Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan I

Nurul Hak

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR KET-1/KO.0702/2022

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tita Adji Siwantoro

NIP : 00326

Jabatan : Kepala OJK Provinsi Bengkulu

menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa dengan identitas di bawah ini:

Nama : Fitri Eka Yulandari

NPM : 1811140250

Fakultas : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

telah melakukan pengambilan informasi terkait Penan Otoritas Jasa Keuangan Pada
Perlindungan Konsumen Pinjaman Online di Kota Bengkulu guna penyusunan skripsi
mahasiswa bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 11 Agustus 2022

Kepala OJK Provinsi Bengkulu



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Tita Adji Siwantoro



Wawancara kepada Bapak rahmad sebagai staf Edukasi perlindungan konsumen OJK Provinsi Bengkulu







08.57 0.02 KB/S

68

← Bfi Finance



1 Desember 2022

🔒 Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.

Assalamualaikum kak 14.04 ✓✓

Perkenalkan bapak / ibu nasabah yang terhormat. Nama saya LALA ada yang bisa dibantu mengenai **Jaminkan BPKB Mobil atau Motor** nya pak/bu?
Saya berbicara dengan siapa? 14.13

Kak maaf sebelumnya saya Fitri Eka Yolandari, mau nanya untuk pengajuan pinjaman di sini melalui online ? 14.15 ✓✓

Atau langsung datang ke kantornya kak ? 14.16 ✓✓

Untuk jaminan Bpkbnya itu di foto atau bagaimana kak ? 14.21 ✓✓

Online kak 14.21

Mau jaminkan BPKB Mobil atau Motor kak? 14.22

😊 Ketik pesan



09.00 9.03 KB/S

68



Bfi Finance



Maaf kak mau tanya klo sudah
telat membayar bagaimana tindak
lanjutan dari perusahaan ? 08.35 ✓✓

denda kl kelamaan di tarik motornya 08.36

sering lah 08.37

tiap bulan itu 08.37

anda lancar di laporka 08.37

tidak lancar juga di laporkan 08.37

itu urusan ojk 08.37

bkn saya 08.37

Untuk denda keterlambatannya itu per
hari berapa persen kak ? 08.39 ✓✓

50rb per hari 08.47

Klo motornya di tarik itu minimal
keterlambatannya berapa bulan kak ? 08.57 ✓✓

1

09.02

Kak untuk BPKB nya di foto atau
bagaimana kak ? 09.05



Ketik pesan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan R. Soeharto Karang Pagar Desa Kota Bengkulu 39211
Telp. (0736) 51219-51111-51112 Fax. (0736) 51111-51112
Web. www.uinbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor: 166/SKLP-FEBI/02/12/2022


Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : FITRIEKA YOLANDARI
NIM : 1811140250
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PINJAMAN ONLINE
DI KOTA BENGKULU

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **29%**. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 22 Desember 2022
Ketua TIM / Wakil Dekan 1


/Romi Aditio Satiawan, MA., Ph.D
NIP. 198312172014031001